



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 17 TAHUN 2021

TENTANG

PELAKSANAAN VAKSINASI DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN BIREUEN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanggulangan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Bireuen, diperlukan intervensi vaksinasi untuk mengurangi transmisi/penularan *COVID-19*, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat *COVID-19*, mencapai kekebalan kelompok di masyarakat (*herd immunity*), dan melindungi masyarakat dari *COVID-19* agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penganggaran Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Bireuen;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
11. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 66);

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1148) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1681);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengadaan Vaksin dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1229) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengadaan Vaksin dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1266);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksin dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1559);
15. Keputusan Menteri Keuangan Nomor/17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);
16. Keputusan Menteri Keuangan Nomor/30/KM.7/2020 tentang Penggunaan Sebagian (*Earmarking*) Dana Alokasi Umum atau Dana Bagi Hasil Dalam Rangka Dukungan Pendanaan Program Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/ Menkes/ 4142/2021 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Penganggaran Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Bersumber dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2021;
18. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2016 Nomor 67, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Nomor 107) sebagaimana telah diubah dalam Qanun Bireuen Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2019

Nomor 84, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Nomor 117);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN VAKSINASI DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN BIREUEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Bupati adalah Bupati Bireuen.
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen.
4. Rumah Sakit adalah Fasilitas kesehatan rujukan pelaksana vaksinasi terdiri dari Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Swasta.
5. Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikro organisme yang sudah mati atau masih hidup yang dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, atau berupa toksin mikro organisme yang telah diolah menjadi toksoid atau protein rekombinan, yang ditambahkan zat lainnya, yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu.
6. Vaksinasi adalah pemberian vaksin yang khusus diberikan dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpapar dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan.
7. Vaksinator adalah petugas yang melaksanakan vaksinasi.
8. Tim pengawas vaksinasi adalah tim yang melakukan pengawasan terhadap terlaksananya kegiatan vaksinasi.
9. Tim pelaksana vaksinasi adalah petugas lapangan yang melaksanakan vaksinasi.
10. Tim Pengamanan adalah tim yang melakukan pengamanan terhadap tempat penyimpanan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi.
11. Klinik adalah fasilitas kesehatan pratama sebagai pelaksana vaksinasi terdiri dari Klinik Kesehatan Polres dan Klinik Kesehatan Kodim.
12. *Cold Chain* adalah rantai pasokan yang dikontrol suhu, *cold chain* yang tidak terputus adalah rangkaian aktivitas produksi, penyimpanan dan distribusi yang tidak terputus, bersama dengan peralatan dan logistik terkait, menjaga kualitas melalui kisaran suhu rendah yang diinginkan.

13. Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi yang selanjutnya disingkat KIPI adalah setiap kejadian medis yang tidak diinginkan pada seseorang yang terjadi setelah pemberian imunisasi. Kejadian ini dapat merupakan reaksi vaksin ataupun bukan.

Pasal 2 Tujuan

- (1) Menyelenggarakan fungsi koordinasi pelaksanaan vaksinasi *COVID-19* di tingkat kabupaten, kecamatan dan puskesmas atau fasyankes lain di wilayah kerja.
- (2) Menyelenggarakan fungsi rujukan pelaksanaan vaksinasi *COVID-19* terutama dalam hal KIPI dari puskesmas atau fasyankes lain ke Rumah Sakit rujukan.
- (3) Menyelenggarakan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan vaksinasi *COVID-19* ke puskesmas atau fasyankes lain.

Pasal 3 Jenis Pembiayaan

- (1) Belanja transport lokal.
- (2) Belanja perjalanan dinas dalam dan luar daerah.
- (3) Belanja langganan aplikasi pertemuan daring.
- (4) Belanja penggandaan dan pencetakan (misalnya alat tulis kantor, formulir, spanduk, banner dan laporan).
- (5) Belanja kegiatan pertemuan/ rapat di dalam kabupaten.
- (6) Belanja makan dan minum kegiatan rapat dan pelaksanaan vaksinasi.
- (7) Belanja makan dan minum petugas pengamanan vaksinasi.
- (8) Belanja honor tim vaksinasi dan petugas pengamanan.

BAB II PELAKSANA KEGIATAN VAKSINASI

Pasal 4

- (1) Pelaksana Kegiatan Vaksinasi terdiri dari :
 - a. Tim pengawas pelaksana vaksinasi.
 - b. Tim pelaksana vaksinasi.
 - c. Tim pengamanan vaksinasi.
 - d. Petugas pengelola *cold chain*.
 - e. Tim kelompok kerja KIPI
- (2) Tim pelaksana kegiatan vaksinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. Tim pelaksana pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen;
 - b. Tim pelaksana pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen;
 - c. Tim pelaksana pada Rumah Sakit Swasta;
 - d. Tim pelaksana pada Pusat Kesehatan Masyarakat; dan
 - e. Tim pelaksana pada Klinik.

- (3) Tim pelaksana vaksinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kesatu
Tim Pengawas Vaksinasi

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan vaksinasi di daerah, Bupati membentuk tim pengawas vaksinasi.
- (2) Tim pengawas merupakan tim yang dibentuk dalam rangka memastikan pelaksanaan vaksinasi tepat sasaran sehingga *output* kegiatan vaksinasi COVID-19 dapat tercapai.
- (3) Tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) susunan keanggotaannya terdiri dari :
- Pengarah : Bupati Bireuen, Dandim 0111 Bireuen, Kapolres Bireuen dan Kepala Kejaksaan Negeri Bireuen.
- Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen
- Ketua : Inspektur Inspektorat Kabupaten Bireuen.
- Sekretaris : Staf Ahli Bupati Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan
- Anggota : 1. Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Bireuen.
2. Asisten Administrasi Umum Setdakab Bireuen.
3. Kepala BPKD Kab. Bireuen.
4. Kepala Bapedda Kabupaten Bireuen.
5. Kabag. Hukum Setdakab Bireuen
6. Inspektur Pembantu wilayah III pada Inspektorat Kab. Bireuen
7. Kepala Bidang Anggaran pada BPKD Kab. Bireuen.
8. Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Bapedda Kab. Bireuen.
9. Kasubbag Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setdakab Bireuen.
- (4) Dalam melaksanakan pengawasan vaksinasi tim pengawas mempunyai tugas :
- a. memastikan vaksin COVID-19 disimpan di *cold chain* sesuai standar;
 - b. memastikan mutu vaksin dalam penyimpanan sesuai standar;
 - c. memastikan penyelenggaraan vaksinasi COVID-19 telah mematuhi protokol kesehatan;
 - d. memastikan semua sasaran vaksinasi mendapatkan layanan vaksinasi sesuai dosis;
 - e. memastikan KIPi pada vaksinasi COVID-19 telah ditindaklanjuti;
 - f. memastikan pelaksanaan vaksinasi tepat sasaran;
 - g. memastikan fasilitas pelayanan kesehatan telah terkoneksi dengan aplikasi *P-Care*;
 - h. memastikan target *output* kegiatan vaksinasi COVID-19 tercapai; dan
 - i. memastikan pelaporan kegiatan vaksinasi COVID-19 melalui aplikasi telah berjalan sesuai ketentuan dan memastikan pertanggungjawaban administrasi dan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bagian Kedua
Tim Pelaksana Vaksinasi

Pasal 6

- (1) Tim Pelaksana vaksinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, susunan keanggotaannya terdiri dari :
 - Penanggung Jawab : Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bireuen
 - Ketua : Sekretaris Dinas Kesehatan Kab. Bireuen
 - Wakil Ketua : Kabid. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
 - Sekretaris : Kasi Surveilans dan Imunisasi
 - Anggota : 20 (dua puluh) orang

- (2) Tim pelaksana vaksinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, susunan keanggotaannya terdiri dari :
 - Penanggung Jawab : Direktur RSUD dr. Fauziah Bireuen.
 - Ketua : Wakil Direktur Pelayanan RSUD dr. Fauziah.
 - Anggota : 23 (dua puluh tiga) orang.

- (3) Tim pelaksana vaksinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, susunan keanggotaannya terdiri dari paling banyak 7 (tujuh) orang.

- (4) Tim pelaksana vaksinasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) hurud d, susunan keanggotaannya terdiri dari paling banyak 20 (dua puluh) orang, tergantung dari jumlah desa dan jumlah penduduk.

- (5) Tim pelaksana vaksinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, adalah merupakan klinik dari polres dan klinik dari kodim, yang susunan keanggotaannya terdiri dari paling banyak 7 (tujuh) orang untuk masing-masing klinik.

- (6) Dalam melaksanakan vaksinasi tim pelaksana mempunyai tugas :
 - a. memastikan vaksin *COVID-19* disimpan di *cold chain* sesuai standar sebelum pelaksanaan vaksinasi;
 - b. mengkoordinasi persiapan pelaksanaan vaksinasi *COVID-19*;
 - c. melaksanakan kegiatan sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan vaksinasi *COVID-19* dengan lintas program dan lintas sektor terkait;
 - d. melaksanakan vaksinasi *COVID-19* dan memastikan semua telah mematuhi protokol kesehatan;
 - e. memastikan semua sasaran vaksinasi mendapatkan layanan vaksinasi sesuai dosis;
 - f. memastikan KIPi pada vaksinasi *COVID-19* telah ditindaklanjuti;
 - g. memastikan pelaksanaan vaksinasi tepat sasaran;
 - h. membuat pelaporan kegiatan vaksinasi *COVID-19* melalui aplikasi dan manual serta memastikan pertanggungjawaban administrasi dan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Tim Pengamanan Vaksinasi

Pasal 7

- (1) Tim Pengamanan vaksinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, terdiri atas :
 - a. Koordinator tim pengamanan vaksin;
 - b. Tim pengamanan tempat penyimpanan vaksin; dan
 - c. Tim pengamanan tempat pelaksanaan vaksinasi.
- (2) Koordinator tim pengamanan vaksinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, susunan keanggotaannya terdiri dari :

Penanggung Jawab	: Ka. Satpol PP dan WH Kabupaten Bireuen.
Ketua	: Kabag Op. Polres Bireuen
Wakil ketua	: Pasi Op. Kodim 0111 Bireuen
Anggota	: 6 (enam) orang.
- (3) Terhadap anggota Satpol PP, anggota Kodim 0111 dan anggota Polres Bireuen yang melakukan pengamanan pada tempat penyimpanan vaksin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan sistem piket 1 x 24 jam.
- (4) Tim pengamanan pelaksanaan vaksinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, anggota yang melakukan pengamanan sesuai dengan kebutuhan lapangan.
- (5) Untuk anggota yang melakukan pengamanan pada tempat penyimpanan vaksin dan pengamanan pada pelaksanaan vaksinasi diberikan makan, minum dan uang transport.
- (6) Uang transport sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan sebesar Rp.100,000-, (seratus ribu rupiah) per kali kegiatan.
- (7) Dalam pelaksanaan vaksinasi tim pengamanan mempunyai tugas :
 - a. melakukan pengamanan dan penertiban di tempat penyimpanan vaksin COVID-19;
 - b. memastikan vaksin *COVID-19* disimpan di *cold chain* sesuai standar, dan memastikan lajur keluar masuk vaksin dari tempat penyimpanan aman terkendali;
 - c. melakukan pengamanan dan penertiban di wilayah pelaksanaan vaksinasi COVID-19;
 - d. melaksanakan pengamanan lainnya baik bersifat preventif maupun represif;

Bagian Keempat
Petugas Pengelolaan *Cold Chain*

Pasal 8

- (1) Keberhasilan program vaksinasi tidak terlepas dari proses penyimpanan vaksin.
- (2) Untuk proses penyimpanan vaksinasi dibentuk petugas pengelola *cold chain*.
- (3) Dalam pelaksanaan vaksinasi petugas pengelola *cold chain* mempunyai tugas :
 - a. memastikan vaksin *COVID-19* disimpan di *cold chain* aman dan suhu terjaga sesuai dengan Keputusan Dirjen Pencegahan dan Pengendalian

Penyakit Nomor HK.02.02/4/1/2021 tentang SOP penyimpanan vaksin COVID-19;

- b. menyiapkan vaksin untuk dibawa keruang vaksinasi atau tempat pelayanan lainnya; dan
 - c. mengembalikan sisa vaksin yang belum dibuka dan *vaccine carrier* keruang penyimpanan vaksin sesuai dengan SOP;
- (3) Tim pengelola *cold chain* vaksinasi sebagaimana pada ayat (2) diberikan honorarium sebesar Rp 1.000.000-, (satu juta rupiah) per bulan.

Bagian Kelima
Tim Kelompok Kerja KIPI

Pasal 9

Tim Pokja KIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, susunan keanggotaannya sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pemantauan dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi COVID-19 Kabupaten Bireuen.

BAB III
PENGANGGARAN

Pasal 10

Penganggaran untuk pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemic corona virus disease 2019 bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten; dan
- d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 11

Penganggaran pelaksanaan vaksinasi diperuntukkan pada kegiatan sebagai berikut :

- a. Rapat koordinasi.
- b. Sosialisasi pelaksanaan vaksinasi.
- c. Audit dan investigasi kejadian ikutan pasca vaksinasi.
- d. Bimbingan teknis dan monitoring pelaksanaan vaksinasi
- e. Pengganti transport.
- f. Belanja penggandaan dan pencetakan.
- g. Honorarium pelaksanaan vaksinasi :
 - 1) Honorarium tim pengawas vaksinasi.
 - 2) Honorarium tim pelaksana vaksinasi.
 - 3) Honorarium tim pengamanan vaksinasi
 - 4) Honorarium petugas pengelola *cold chain* .
- h. Penyediaan sarana prasarana dan perlengkapan gudang vaksin.

Pasal 12

Penganggaran pelaksanaan vaksinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mulai dibayarkan dari bulan Februari Tahun 2021.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Kepala Dinas Kesehatan melalui Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit melakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Monitoring data cakupan melalui sistem informasi setiap hari.
- (3) Monitoring kualitas layanan melalui supervisi.
- (4) Monitoring dan evaluasi persiapan sebelum pelaksanaan dilakukan menggunakan *COVID-19 vaccine introduction readiness assessment tool*.
- (5) Monitoring dilaksanakan secara berjenjang dengan menilai kesiapan level administrasi yang berada dibawahnya.
- (6) Monitoring kegiatan yang sedang berlangsung serta kendalanya
- (7) Kegiatan evaluasi pelaksanaan dan evaluasi dampak melalui surveilans *COVID-19*.

BAB V
PENUTUP

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 23 Juni 2021

BUPATI BIREUEN,

MUZAKKAR A. GANI

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 23 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

IBRAHIM